



**BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG**

**NOMOR 23 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENERBITAN PAS KECIL KAPAL KURANG DARI GT 7 (TUJUH GROSSE  
TONNAGE) DI KABUPATEN PEMALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEMALANG,**

**Menimbang** . a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 60 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal dan dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan kelancaran penerbitan Pas Kecil Kapal,  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerbitan Pas Kecil Kapal Kurang dari GT 7 (tujuh *grosse tonnage*) Di Kabupaten Pemalang,

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5008),
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal,
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal,
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota,
  10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau,

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan       **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERBITAN PAS KECIL KAPAL KURANG DARI GT 7 (TUJUH GROSSE TONNAGE) DI KABUPATEN PEMALANG**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang
- 5 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang
- 6 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dalam urusan Penerbitan Pas Kecil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 7 Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah

8. Kapal Berbendera Indonesia adalah hubungan hukum antara kapal dengan negara yang benderanya dikibarkan sebagai bendera kebangsaan.
9. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal yang memberi hak kepada kapal untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan.
- 10 Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
- 11 Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
- 12 Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia diberikan dalam bentuk Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *grosse tonnage*)
13. Tanda Pas Kecil adalah rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Kecil dari pelabuhan yang menerbitkan Pas Kecil diikuti dengan huruf nomor dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan Pas Kecil
14. Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (*grosse tonnage*, disingkat GT) dan tonase bersih (*net tonnage*, disingkat NT)
- 15 Tonase kotor (*grosse tonnage*, disingkat GT) adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak dibawah geladak kapal ditambah dengan ruangan tertutup yang terletak diatas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak diatas geladak paling atas (*superstructure*)
- 16 Tonase bersih (*net tonnage*, disingkat NT) adalah perhitungan ruang dalam kapal untuk muatan cargo atau volume ruangan kapal yang dapat dimanfaatkan secara komersial
- 17 Pemilik adalah orang atau badan yang terdaftar sebagai pemilik kapal.

- 18 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha

## BAB II

### SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

#### Pasal 2

- (1) Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagai bukti kebangsaan kapal.
- (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *grosse tonnage*)

## BAB III

### KEWENANGAN DAN TUJUAN PAS KECIL

#### Pasal 3

- (1) Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas atas nama Bupati
- (3) Pas Kecil yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan tanda bukti kebangsaan kapal serta memberikan perlindungan hukum bagi setiap kapal yang melakukan pelayaran

## BAB IV

### MASA BERLAKU PAS KECIL

#### Pasal 4

- (1) Pas Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku selama tidak terjadi perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal.

- (2) Masa berlaku Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun dan dapat diajukan pembaruan Pas Kecil selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya

BAB V  
TATA CARA PERMOHONAN, PESYARATAN DAN  
PENERBITAN PAS KECIL

Pasal 5

- (1) Pemilik kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas di tempat kapal berada
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan
  - a bukti hak milik kapal,
  - b identitas pemilik dapat berupa
    - 1 kartu tanda penduduk bagi pemilik perseorangan,
    - 2 akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang dibuat di hadapan Notaris dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi pemilik yang merupakan Badan Hukum Indonesia,
  - c Surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap
  - 1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Kepala Dinas mengembalikan permohonan untuk melengkapi persyaratan  
Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Kepala Dinas setelah kekurangan persyaratan dilengkapi  
jika kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, Kepala Dinas menerbitkan Pas Kecil yang baru

- (7) Penerbitan Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku Register Pas Kecil dan tidak dikenakan biaya
- (8) Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Kecil.
- (9) Pas Kecil yang baru yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal
- (10) Bentuk surat permohonan, bentuk dan isi Pas Kecil, Buku Register Pas Kecil, dan laporan penerbitan Pas Kecil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Bagi kapal yang telah memperoleh Pas Kecil apabila mengalami perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil atau pengalihan hak milik atas kapal dan/atau telah habis masa berlaku Pas Kecil, diterbitkan Pas Kecil yang baru oleh Kepala Dinas
- (2) Untuk memperoleh Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas di tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan .
  - a. Pas Kecil yang lama,
  - b. dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat,
  - c. identitas pemilik dapat berupa
    1. kartu tanda penduduk bagi pemilik perseorangan,
    2. akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang dibuat di hadapan Notaris dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi pemilik yang merupakan Badan Hukum Indonesia,
  - d. Surat keterangan kesesuaian mengenai data ukuran dan tonase kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.



- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Kepala Dinas mengembalikan permohonan untuk melengkapi persyaratan
- (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Kepala Dinas setelah kekurangan persyaratan dilengkapi
- (6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, Kepala Dinas menerbitkan Pas Kecil yang baru,.Penerbitan Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku Register Pas Kecil.
- (7) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor register dalam Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Kecil yang lama
- (8) Pas Kecil yang baru yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan Kepada Pejabat yang menerbitkan Pas Kecil pertama kali
- (9) Bentuk dan isi laporan pembaruan Pas Kecil dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Pasal 7

- (1) Pas Kecil yang hilang atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Pas Kecil yang baru oleh Kepala Dinas
- (2) Untuk memperoleh Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib dilengkapi dengan
  - a Surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi Pas Kecil yang hilang;
  - b. Pas Kecil yang rusak,
  - c. identitas pemilik dapat berupa
    - 1 kartu tanda penduduk bagi pemilik perseorangan,



- 2 akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang dibuat di hadapan Notaris dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi pemilik yang merupakan Badan Hukum Indonesia,
  - d Surat keterangan kesesuaian mengenai data ukuran dan tonase kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar
- (4) Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tulisan “sebagai pengganti yang hilang” atau “sebagai pengganti yang rusak” pada bagian bawah sebelah kiri.
  - (5) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register yang dicantumkan dalam Pas Kecil yang baru harus sama dengan yang tercantum dalam Pas kecil yang hilang atau rusak.
  - (6) Pas Kecil yang baru yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan Kepada Pejabat yang menerbitkan Pas Kecil pertama kali
  - (7) Bentuk dan isi laporan penerbitan Pas Kecil yang hilang atau rusak dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI TANDA PAS KECIL

### Pasal 8

- (1) Kapal yang telah memperoleh Pas Kecil diberi tanda Pas Kecil yang harus dipasang secara permanen dan mudah dilihat pada kedua sisi haluan bagian luar lambung kapal
- (2) Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Kecil atau Kode Cap Bakar diikuti dengan huruf No dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan Pas Kecil.
- (3) Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang permanen dengan cara
  - a. dilas, dibaut atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau alumunium,
  - b dipahat untuk kapal konstruksi kayu, atau



- c dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi *fibreglass* atau bahan lain.
- (4) Huruf dan angka dalam tanda Pas Kecil berukuran tinggi 150 (seratus lima puluh) mm
  - (5) Bentuk tanda Pas Kecil dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII IDENTITAS DAN PENGGUNAAN NAMA KAPAL

### Pasal 9

- (1) Identitas kapal berkebangsaan Indonesia ditunjukkan dengan .
  - a mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan; dan
  - b mencantumkan nama kapal dan tempat kapal didaftarkan
- (2) Bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikibarkan pada buritan kapal.
- (3) Nama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dicantumkan pada bagian luar dinding buritan dan kedua sisi bagian luar lambung di haluan kapal
- (4) Tempat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dicantumkan pada bagian luar dinding buritan dibawah nama kapal
- (5) Kapal dilarang menggunakan nama yang sama dengan nama kapal yang lain sebagai identitas kapal
- (6) Nama kapal dapat terdiri dari rangkaian huruf dan angka tetapi tidak boleh diawali dengan angka
- (7) Penulisan nama kapal harus menggunakan huruf kapital
- (8) Penggunaan dan penggantian nama kapal harus memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 22 Mei 2017

**BUPATI PEMALANG,**



**JUNAEDI**

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 22 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PEMALANG,**



**BUDHI RAHARDJO**

PARAF HIRARKI	
KASI	/
Kabid	/
Seksan	/
KAJI	/
sekda	/

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 23 TAHUN 2017  
TENTANG PENERBITAN PAS KECIL KAPAL KURANG DARI GT 7 (TUJUH  
GROSSE TONNAGE ) DI KABUPATEN PEMALANG

Perihal : **Permohonan Penerbitan Pas Kecil** Yth Pemalang,  
Kepada  
Bupati Pemalang  
Cq Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Pemalang  
di -  
**PEMALANG**

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama  
Alamat . . . . .  
Pekerjaan . . . . .

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pas Kecil, dengan data-data sebagai berikut

Nama Kapal . . . . .  
Jenis Kapal . . . . .  
Ukuran Kapal (PxLxD)  
Nama Pemilik Kapal . . . . .  
Alamat  
Nama Pemilik Baru  
Alamat . . . . .

Dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan ini, terlampir saya sampaikan sebagai berikut :

- 1 Surat keterangan pembangunan kapal (untuk Pas Kecil Baru)
- 2 Identitas pemilik kapal (KTP)
- 3 Identitas kepemilikan kapal (Surat Jual Beli)
- 4 Pas Kecil sebelumnya (untuk perpanjangan)
- 5
6. . . . .


Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas persetujuannya disampaikan terima kasih

Pemalang, . . . .  
Pemohon,

PARAI HIRABKI	
Kasi	
Kabid	
Sekdin	
Ka Jin	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,  
JUNAEDI

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI PEMALANG**  
**NOMOR           TAHUN 2017**  
**TENTANG PENERBITAN PAS KECIL KAPAL KURANG DARI GT 7 (TUJUH**  
**GROSSE TONNAGE ) DI KABUPATEN PEMALANG**



REPUBLIK INDONESIA

## PAS - KECIL

Nomor

Diterbitkan berdasarkan  
 Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang  
 Nomor           Tahun 2017

Yang bertanda tangan dbawah ini menyatakan bahwa

NAMA KAPAL	TANDA PAS KECIL	TONASE KOTOR (GT)	UKURAN P X L X D (m)

PENGERAK UTAMA	MERЕК, TK/KW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	TAHUN PEMBANGUNAN

Dipergunakan sebagai Nama dan alamat pemilik

Telah didaftarkan Register Pas Kecil di \_\_\_\_\_ dan oleh karena itu berhak berlayar dengan nomor \_\_\_\_\_ dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nahkoda, kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian dengan negara-negara lain

Berlaku sampai tanggal \_\_\_\_\_

Diterbitkan di

Pada tanggal \_\_\_\_\_

An BUPATI PEMALANG  
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
 KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

PARAF HIRARKI	
Kasi	
Kabid	
Sekdir	
Kadin	
Sekda	

JUNAEDI









LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR        TAHUN 2017  
TENTANG PENERBITAN PAS KECIL KAPAL KURANG DARI GT 7 (TUJUH GROSSE TONNAGE ) DI KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN PENERBITAN PAS KECIL  
DI .. .....  
BULAN .. .....

No	Nama Kapal	Tonase Kotor (GT)	Tanda Pas Kecil	Pemilik	Tanggal Penerbitan	Registrasi		
						No Urut	No Hal	No Buku
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pemalang, . . .

PARAF HIRARKI	
Kasi	
Kabid	
Sekdin	
Kadin	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,  
  
JUNAEDI

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR        TAHUN 2017  
TENTANG PENERBITAN PAS KECIL KAPAL KURANG DARI GT 7 (TUJUH GROSSE TONNAGE ) DI KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN PEMBARUAN PAS KECIL  
DI .....  
BULAN .....


No	Nama Kapal	Tonase Kotor (GT)	Tanda Pas Kecil	Pemilik	Registrasi (*)			Tgl Pembaruan	Keterangan (**)
					No Urut	No Hal	No Buku		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11

Pemalang,

(\*) Diisi data yang sama dengan yang tercantum dalam Pas Kecil yang pertama kali diterbitkan

(\*\*) Diisi alasan penerbitan Pas Kecil yang baru

PARAF HIRARKI	
Kasi	/
Kabid	/
Sekdin	/
Ka.lla	/
Sekda	/

.....  
BUPATI PEMALANG,  
  
JUNAEDI



LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR        TAHUN 2017  
TENTANG PENERBITAN PAS KECIL KAPAL KURANG DARI GT 7 (TUJUH GROSSE TONNAGE ) DI KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN PENERBITAN PAS KECIL YANG HILANG ATAU RUSAK  
DI .....  
BULAN .....

No	Nama Kapal	Tonase Kotor (GT)	Tanda Pas Kecil	Pemilik	Tanggal Penerbitan	Registrasi			Keterangan (*)
						No Urut	No Hal	No Buku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pemalang, . . .


(\*) Dusl alasan penerbitan, hilang atau rusak

PARAF HIRARKI	
Kasi	1
Kabid	3
Sekdin	1
Kasi	1
Seksa	1


.....  
BUPATI PEMALANG,  
JUNAEDI

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR           TAHUN 2017  
TENTANG PENERBITAN PAS KECIL KAPAL KURANG DARI GT 7 (TUJUH  
GROSSE TONNAGE ) DI KABUPATEN PEMALANG

**TANDA PAS KECIL**



**POSISI TANDA PAS KECIL**





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada Yth . Bapak Bupati Pemalang  
 Lewat Yth Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang  
 Dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang  
 Tanggal 28 April 2017  
 Nomor 180/448/HK  
 Sifat Segera  
 Lampiran 1 (satu) berkas  
 Perihal Asmanan Peraturan Bupati

ISI

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati tentang Penerbitan Pas kecil Kapal Kurang dari GT 7 (Tujuh Grosse Tonnage) di Kabupaten Pemalang Yang telah diajukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang
2. Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Untuk itu mohon asmanan

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA  
KABUPATEN PEMALANG

AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Muda



NIP 19600122 198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002



*Cop  
Kedi Programo  
22/4/17*